



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN MIMIKA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh melalui mekanisme penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta memperhatikan Hasil Rumusan Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika Tahun 2024;
- b. bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli pekerja/buruh, masyarakat dan daya saing usaha serta kemampuan perusahaan secara sektoral, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan hidup layak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur Provinsi Papua Tengah perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten Mimika dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
15. Keputusan Bupati Mimika Nomor : 399 Tahun 2023 Tanggal 27 November Tahun 2023 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 481 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika Periode 2022-2025.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika tanggal 13 Desember 2024;

2. Hasil Rumusan Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 13 Desember 2024.

3. Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika tanggal 13 Desember 2024;

MEMUTUSKAN.../4

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN MIMIKA DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
1. Upah Minimum Kabupaten Mimika Tahun 2025 sebesar Rp. 5.005.678,- (Lima Juta Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) per bulan.
 2. Upah Minimum Sektoral Kabupaten Mimika Tahun 2025 yaitu:
 - a. Sektor Pertambangan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per bulan.
 - b. Sektor Konstruksi sebesar Rp. 5.130.819,- (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah) per bulan.
 3. Bagi perusahaan Jasa Kontruksi yang bekerja di area PT. Freeport Indonesia wajib membayar sesuai Upah Minimum Sektor Pertambangan Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas.
- KEDUA : Upah minimum tersebut Diktum KESATU hanya berlaku bagi Pekeja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun di Perusahaan yang bersangkutan, Pekerja/Buruh dengan masa kerja diatas 1 (satu) tahun atau lebih, besarnya upah berpedoman pada strutur dan skala upah.
- KETIGA : Pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memiliki upah lebih tinggi daripada Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan bagi Pekerja/Buruh usaha micro dan usaha kecil.
- KETUJUH : Perusahaan dilarang melakukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

- KEDELAPAN : Bagi Perusahaan yang membayar Upah Pekerja/Buruh dibawah/ lebih rendah dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta;
4. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika di Timika;
11. Ketua KADIN Kabupaten Mimika di Timika;
12. Ketua PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika di Timika;
13. Ketua DPC FPE KSBSI Kabupaten Mimika di Timika;
14. Masing-masing yang bersangkutan.